

BAB 4

TATA LAKSANA BAKU (SOP) PENERAPAN K3 KONSTRUKSI

4.1 Pengertian

Tata Laksana Baku (Standard Operating Procedure = SOP) penerapan K3 Konstruksi diatur dalam Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi yang dikeluarkan dalam bentuk Surat keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No. $\frac{Kep174/MEN/1986}{104/KPTS/1986}$ tanggal 4 Maret 1986, yang sekaligus berfungsi sebagai petunjuk umum berlakunya Buku Pedoman Pelaksanaan, terutama khusus tentang Keselamatan Kerja dan yang sifatnya lebih menekankan kepada pencegahan. Adapun tentang Kesehatan Kerja lebih khusus diatur dalam Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja, yang kemudian dilengkapi dengan petunjuk melalui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja. Yang terakhir ini lebih menekankan pada penanganan akibat.

Dalam Pedoman yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama tersebut persyaratan yang harus dipenuhi dirinci sebagai berikut :

- a. Persyaratan Administratif
- b. Persyaratan Teknis
- c. Perancah (Scaffolds)
- d. Tangga Kerja Lepas (Ladder) dan Tangga Kerja Sementara (Stairs)
- e. Peralatan Untuk Mengangkat (Lifting Appliance)
- f. Tali, Rantai dan Perlengkapan Lainnya
- g. Permesinan : Ketentuan Umum
- h. Peralatan
- i. Pekerjaan Bawah Tanah
- j. Penggalian
- k. Pamancangan Tiang Pancang
- l. Pekerjaan Beton
- m. Operasi Lainnya Dalam Pembangunan Gedung
- n. Pembongkaran (Demolition)

Terlihat bahwa Buku Pedoman ini mengatur sebagian besar bidang dan jenis pekerjaan konstruksi. Dalam setiap Bab lebih lanjut diatur sangat rinci mengenai

lingkup berlakunya peraturan, kewajiban umum, keharusan dibentuknya organisasi K3, laporan kecelakaan dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta persyaratan-persyaratan lainnya.

4.2 Persyaratan Umum

1. Persyaratan Administratif

Dalam persyaratan ini pertama-tama dinyatakan, terhadap *semua tempat dimana dilakukan kegiatan konstruksi* berlaku semua ketentuan hukum mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di Indonesia. Disini jelas, bahwa tidak hanya berlaku untuk proyek milik Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan tetapi juga proyek milik swasta ataupun anggota masyarakat lainnya.

Selanjutnya sebagai kewajiban umum bagi Kontraktor dinyatakan bahwa :

- ◆ Tempat kerja, peralatan, lingkungan kerja dan tata cara kerja diatur demikian rupa sehingga tenaga kerja terlindungi dari risiko kecelakaan.
- ◆ Harus menjamin bahwa mesin-mesin peralatan, kendaraan atau alat-alat lain harus aman digunakan dan sesuai Keselamatan Kerja.
- ◆ Kontraktor harus turut mengawasi agar tenaga kerja bisa selamat dan aman dalam bekerja.
- ◆ Kontraktor harus menunjuk *petugas Keselamatan Kerja* yang karena jabatannya di dalam organisasi kontraktor bertanggungjawab mengawasi koordinasi pekerjaan yang dilakukan, untuk menghindari risiko bahaya kecelakaan.
- ◆ Pekerjaan yang diberikan harus cocok dengan keahlian, usia dan jenis kelamin serta kondisi fisik dan kesehatan tenaga kerja.
- ◆ Kontraktor harus menjamin bahwa semua tenaga kerja telah diberi petunjuk terhadap bahaya demi pekerjaannya masing-masing dan usaha pencegahannya.
- ◆ Petugas Keselamatan Kerja tersebut diatas bertanggungjawab pula terhadap semua tempat kerja, peralatan, sarana pencegahan kecelakaan, lingkungan kerja dan cara-cara pelaksanaan kerja yang aman.
- ◆ Hal-hal yang menyangkut biaya yang timbul dalam penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini menjadi tanggungjawab Kontraktor.

2. Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Mengenai organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja digariskan sbb:

- ◆ Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus bekerja secara penuh (full time), berarti tidak bisa sambilan atau separoh waktu.

- ◆ Bila mempekerjakan sejumlah minimal 100 orang atau kondisi dari sifat proyek memang memerlukan, diwajibkan untuk membentuk unit *Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Unit ini merupakan unit struktural yang dikelola organisasi Kontraktor.
- ◆ Petugas K3 harus bekerja sebaik-baiknya dibawah koordinasi Kontraktor serta bertanggungjawab kepada Kontraktor.
- ◆ Dalam hubungan ini kewajiban Kontraktor adalah :
 - Menyediakan fasilitas untk melaksanakan tugasnya untuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Safety Committee).
 - Berkonsultasi dengan Safety Committee dalam segala hal yang berhubungan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di proyek.
 - Mengambil langkah-langkah praktis untuk memberikan efek pada rekomendasi dari Safety Committee.
- ◆ Jika terdapat dua atau lebih Kontraktor bergabung dalam suatu proyek mereka harus bekerjasama membentuk kegiatan-kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

3. Laporan Kecelakaan

- ◆ Setiap kejadian kecelakaan kerja atau kejadian yang berbahaya harus dilaporkan kepada Depnakertrans. dan Departemen Pekerjaan Umum (sekarang Dep. Kimpraswil).
- ◆ Laporan tersebut harus meliputi statistik yang :
 - Menunjukkan catatan kecelakaan dari setiap kegiatan kerja, pekerja masing-masing, dan
 - Menunjukkan gambaran semua kecelakaan dan sebab-sebabnya.

4. Keselamatan Kerja dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

- ◆ Diwajibkan memeriksa kesehatan individu pekerja pada :
 - Sebelum atau beberapa saat setelah pertama kali memasuki masa kerja.
 - Secara berkala sesuai risiko yang terdapat pada pekerjaan.
- ◆ Pekerja berumur dibawah 18 tahun harus dapat pengawasan kesehatan khusus, meliputi pemeriksaan kembali atas kesehatannya secara teratur.
- ◆ Data pemeriksaan kesehatan harus dicatat dan disimpan untuk referensi.
- ◆ Suatu organisasi untuk keadaan darurat harus dibentuk untuk setiap daerah tempat bekerja yang meliputi semua pekerja, dibentuk petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang dilengkapi alat komunikasi dan jalur transportasi. Setiap pekerja harus diberitahu adanya hal ini.

- ◆ Memberikan pertolongan pertama kecelakaan atau ada yang kena sakit secara tiba-tiba harus dilakukan oleh Dokter, Juru Rawat atau orang yang terdidik dalam P3K.
- ◆ Alat-alat P3K dan kotak obat yang memadai harus tersedia di tempat kerja dan dijaga agar tidak kotor, kena udara lembab dsb.
- ◆ Isi alat P3K atau kotak obat tidak boleh ditempati benda-benda lain, dan paling sedikit harus berisi : obat kompres, perban, Gauze yang steril, antiseptic, plester, forniquet, gunting, splint dan perlengkapan bila ada yang digigit ular. Juga harus dilengkapi instruksi yang jelas dan mudah dimengerti, dan harus dijaga supaya tetap berisi
- ◆ Kereta pengangkut orang sakit (Carrying Basket) harus selalu tersedia.
- ◆ Jika tenaga kerja dipekerjakan dibawah tanah atau pada keadaan lain, alat penyelamat harus selalu tersedia di dekat tempat mereka bekerja.
- ◆ Jika tenaga kerja dipekerjakan di tempat-tempat yang ada kemungkinan risiko tenggelam atau keracunan gas alat-alat penyelamat harus selalu tersedia di dekat tempat mereka bekerja.
- ◆ Persiapan-persiapan harus dilakukan untuk memungkinkan mengangkut dengan cepat, jika diperlukan untuk petugas yang sakit atau mengalami kecelakaan ke rumah sakit atau tempat berobat semacam itu.
- ◆ Petunjuk atau informasi harus diumumkan atau ditempelkan ditempat yang strategis dengan memberitahukan :
 - Kotak obat terdekat, alat P3K. ambulan, alat pengangkut orang sakit dan alamat untuk urusan kecelakaan.
 - Tempat tilpon terdekat untuk memanggil ambulan, nama dan nomor telepon orang yang bertugas.
 - Nama, alamat nomor tilpon dokter, rumah sakit dan tempat penolong yang dapat segera dihubungi dalam keadaan darurat.

4.3 Persyaratan Teknis

Persyaratan Teknis mengatur tentang Tempat Kerja dan Peralatan

4.3.1 Pintu Masuk dan Keluar harus dibuat dan dipelihara dengan baik.

4.3.2 Lampu dan Penerangan bila tidak memadai harus diadakan diseluruh tempat kerja, harus aman dan cukup terang. Harus dijaga oleh petugas bila perlu bila ada gangguan.

4.3.3 Ventilasi, harus ada ditempat tertutup termasuk pembuangan udara kotor.

- 4.3.4 Jika tidak bisa menghilangkan debu dan udara kotor, harus disediakan alat pelindung diri.
- 4.3.5 Kebersihan, bahan yang tidak terpakai harus dibuang, paku yang tidak terpakai harus dibuang atau dibengkokkan, benda-benda yang bisa menyebabkan orang tergelincir serta sisa barang dan alat harus dibuang, tempat kerja yang licin karena oli harus dibersihkan atau disiram pasir. Alat-alat yang mudah dipindahkan harus dikembalikan ke tempat penyimpanan.
- 4.3.6 Pencegahan Bahaya Kebakaran Dan Alat Pemadam Kebakaran.
- 4.3.7 Persyaratan ini sangat rinci antara lain mengatur bahwa harus tersedia alat pemadam kebakaran dan saluran air dengan tekanan yang cukup. Semua pengawal dan sejumlah tenaga terlatih harus disediakan dan selalu siap selama jam kerja. Alat-alat itu harus diperiksa secara periodik oleh yang berwenang, dan ditempatkan ditempat yang mudah dicapai. Alat pemadam dan jalan menuju ke tempat pemadaman harus terpelihara. Demikian juga tentang syarat jumlah, bahan kimia peralatan itu dan syarat pemasangan pipa tempat penyimpanan air.
- 4.3.8 Syarat-syarat mengenai Alat Pemanas (Heating Appliances).
- 4.3.9 Syarat-syarat mengenai Bahan Yang Mudah Terbakar.
- 4.3.10 Syarat mengenai Cairan Yang Mudah Terbakar.
- 4.3.11 Syarat-syarat tentang Inspeksi dan Pengawasan.
- 4.3.12 Syarat-syarat tentang Perlengkapan dan Alat Peringatan.
- 4.3.13 Syarat-syarat tentang Perlindungan Terhadap Benda-benda Jatuh dan Bagian Bangunan Yang Rubuh.
- 4.3.14 Persyaratan Perlindungan Agar Orang Tidak Jatuh, Tali Pengaman dan Pinggir Pengaman.
- 4.3.15 Persyaratan Lantai Terbuka dan Lubang Pada Lantai.
- 4.3.16 Persyaratan tentang Lubang Pada Dinding.
- 4.3.17 Persyaratan tentang Tempat Kerja Yang Tinggi.
- 4.3.18 Pencegahan Terhadap Bahaya Jatuh Kedalam Air.
- 4.3.19 Syarat-syarat mengenai Kebisingan dan Getaran (Vibrasi).
- 4.3.20 Syarat-syarat tentang Penghindaran Terhadap Orang Yang Tidak Berwenang.
- 4.3.21 Syarat-syarat tentang Struktur Bangunan dan Peralatan. Memuat mengenai Konstruksi Bangunan, Pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan serta Pemakaian atau penggunaannya.

4.4 Perancah (Scaffolding)

1. Persyaratan Umum.
 - ◆ Perancah Harus dibuatkan untuk semua pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan secara aman pada suatu ketinggian.
 - ◆ Perancah hanya dapat dibuat atau diubah oleh Pengawas yang ahli bertanggungjawab atau orang-orang yang ahli.
2. Persyaratan rinci tentang bahan untuk perancah.
3. Persyaratan Konstruksi Perancah.
4. Persyaratan Pemeriksaan dan Pemeliharaan
5. Persyaratan Perlengkapan Pengangkat Pada Perancah.
6. Persyaratan Kerangka Siap Pasang (Prefabricated Frames)
7. Persyaratan Penggunaan Perancah.
8. Persyaratan Pelataran Tempat Kerja (Platform) yang memuat :
 - ◆ Persyaratan Umum
 - ◆ Balustrade Pengaman dan Papan Pengaman Kaki (Guard rails and toeboards).
 - ◆ Pelataran Tergantung
9. Persyaratan Gang, Jalur Penghubung Antar Tingkat Pelataran Yang Tidak Sama Tinggi dan Jalur Perngangkut Bahan.
10. Perancah Kayu Bulat (Dolken), terdiri atas :
 - ◆ Yang Tegak Vertikal
 - ◆ Batang Penyangga Bentangan Panjang dan Balok Memanjang.
11. Perancah Gantung dan Perancah Ditarik Dengan Tangan.
12. Perancah Gantung Yang Ditarik Oleh Motor.
13. Perancah Tupang Sudut dan Perancah Tupang Siku.
14. Perancah Tangga.
15. Perancah Dongkrak Tangga.
16. Perancah Siku Dengan Penunjang
17. Perah Kuda-kud.
18. Perancah Persegi.
19. Perancah Topang Jendela.
20. Pelataran Untuk Truk dan Kereta Pembuang Bahan-bahan.
 - a. Perancah Pipa Logam.
 - b. Perancah Yang Bergerak.
 - c. Perancah Kursi Gantung.
 - d. Truk Dengan Perancah Bak.

4.5 Tangga Kerja Lepas Dan Tangga Kerja Sementara

1. Persyaratan Umum, memuat :
 - ◆ Persyaratan Konstruksi.
 - ◆ Pengawasan dan pemeliharaan.
2. Tangga Berkaki Yang Dapat Berdiri Sendiri.
3. Tangga Kuda-kuda Yang Dapat Berdiri Sendiri.
4. Tangga Yang Dapat Diperpanjang.
5. Tangga Lepas Mekanik.
6. Tangga Permanen.
7. Tangga Sementara.

4.6 Peralatan Pengangkat

4.6.1 Peralatan Untuk Mengangkat

- a. Persyaratan Umum, memuat :
 - ◆ Persyaratan Gaya Muatan Maksimal Yang Aman.
 - ◆ Persyaratan Pemasangan
 - ◆ Persyaratan Ruang Kemudi dan Tenda Pengemudi.
 - ◆ Persyaratan Alat-alat Pengendali.
 - ◆ Persyaratan Alat Penyetop (Rem).
 - ◆ Persyaratan Keranjang dan Sangkar Muatan.
 - ◆ Persyaratan Mesin Derek Dan Tromol.
 - ◆ Persyaratan Tali-tali dan Katrol.
 - ◆ Persyaratan Pengawasan Dan Pemeliharaan.
 - ◆ Persyaratan Pengoperasian.
- b. Alat Pengangkut, memuat :
 - ◆ Persyaratan Ruang Luncur Dan Menara.
 - ◆ Persyaratan Mesin Penggerak.
 - ◆ Persyaratan Tali Kawat Baja.
 - ◆ Persyaratan Pelataran.
 - ◆ Persyaratan Pemberat.
 - ◆ Persyaratan Tempat Pemberhentian.
 - ◆ Persyaratan Pengawasan Dan Pemeliharaan.
- c. Derek Atau Keran Angkat, memuat :
 - ◆ Persyaratan Kerangkanya.
 - ◆ Persyaratan Pemasangan.
 - ◆ Persyaratan Tentang Angker dan Bobot Imbang (ballast).

- ◆ Persyaratan Kran Angkat Berbatang Tambahan.
 - ◆ Persyaratan Derek Bersumbu Putar.
 - ◆ Persyaratan Derek Scotch (Scotch Derrick Cranes).
 - ◆ Persyaratan Pengendalian Derek Angkat Dengan Tenaga Listrik.
 - ◆ Persyaratan Muatan Dan Indikator Radius.
 - ◆ Persyaratan Pemeriksaan Dan Pengujian.
 - ◆ Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan.
- d. Derek Atau Kran Pengangkat Yang Dapat Berpindah, memuat
- ◆ Persyaratan Batang Rel.
 - ◆ Persyaratan Jalur Jalan.
 - ◆ Persyaratan Jarak Yang Bebas Penghalang.
 - ◆ Persyaratan Kran Pengangkat Listrik Dengan Rel.
 - ◆ Persyaratan Jalur Kereta Listrik.
 - ◆ Persyaratan Kerangka Untuk Kran Pengangkat Yang Bergeser.
- e. Derek Bergeser Di Atas, memuat :
- ◆ Persyaratan Rel.
 - ◆ Persyaratan Konstruksi Derek/Kran Angkat.
 - ◆ Persyaratan Jembatan.
- f. Derek/Kran Angkat Menara Yang Bersumbu Putar, memuat :
- ◆ Persyaratan Umum.
 - ◆ Persyaratan Bobot Pengimbang.
 - ◆ Persyaratan Untuk Menjalankan Derek/Kran Angkat.
- g. Kerekan Monorail/Kerekan Ber-rel Tunggal, memuat :
- ◆ Persyaratan Umum.
 - ◆ Persyaratan Pengendalian Tenaga Gerak.
 - ◆ Persyaratan Ruang Kemudi.
- h. Derek, memuat :
- ◆ Persyaratan Derek Berkaki Kuat.
 - ◆ Persyaratan Derek Yang Memakai Jepit Penguat.
 - ◆ Persyaratan Menjalankan Derek.

4.6.2 Peralatan Ranka Segi Tiga (A-frame) dan Kaki Penahan (Sheer-legs).

- a. Persyaratan Tiang Derek dan Roda Derek.
- b. Persyaratan Kerekan (Winches), memuat :
- ◆ Persyaratan Umum.
 - ◆ Teromol Kerekan.

- ◆ Kerekan Yang Digerakkan Oleh Tangan.
- c. Dongkrak.

4.6.3 Tali, Rantai Dan Perlengkapan Lainnya.

- a. Persyaratan Umum.
- b. Kabel-kabel Kawat Baja.
- c. Tali-tali Yang Terbuat Dari Serat (Fibre Rops).
- d. Rantai-rantai.
- e. Alat Penggantung.
- f. Roda Kerekan.
- g. Pengait.
- h. Belenggu Pengikat.

4.6.4 Permesinan, ketentuan umum :

- a. Instasi Dan Pemasangan.
- b. Pengawasan Dan Pemeliharaan Mesi.
- c. Penggunaan Mesin.

4.6.5 Peralatan, terdiri atas :

- a. Peralatan Pemindahan Tanah, ketentuan umum :
 - ◆ Persyaratan Konstruksi.
 - ◆ Persyaratan Cara Penggunaan Peralatan.
- b. Power Shovels Dan Excavator, memuat :
 - ◆ Persyaratan Umum.
 - ◆ Persyaratan Cara Penggunaan Shovels.
- c. Bulldozers.
- d. Scrapers.
- e. Peralatan Aspal, memuat :
 - ◆ Persyaratan Umum.
 - ◆ Persyaratan Cara Penggunaan.
- f. Mesin Penggilas Jalan.
- g. Pengaduk Beton, memuat :
 - ◆ Persyaratan Umum.
 - ◆ Persyaratan Cara Peggunaan.
- h. Alat-alat Pemuat (Ban Berjalan atau Wheel Loaders).
- i. Mesin Untuk Pekerjaan Kayu, memuat :

- ◆ Persyaratan Umum.
- j. Gergaji Bundar, memuat :
 - ◆ Persyaratan Pemeriksaan Dan Pemeliharaan.
 - ◆ Persyaratan Cara Penggunaan.
- k. Gergaji Pita, memuat :
 - ◆ Persyaratan Konstruksi.
 - ◆ Persyaratan Pemeriksaan dan Pemeliharaan.
- l. Mesin Penyerut, memuat :
 - ◆ Persyaratan Konstruksi.
 - ◆ Persyaratan Cara Penggunaan.
- m. Alat Kerja Tangan (Hand Tools), memuat :
 - ◆ Persyaratan Bahan Dan Konstruksinya.
 - ◆ Persyaratan Pemeliharaan.
 - ◆ Persyaratan Pangangkutan.
 - ◆ Persyaratan Tempat Penyimpanan.
 - ◆ Persyaratan Cara Memegang Dan Menggunakannya.
- n. Peralatan Yang Menggunakan Tekanan Udara, memuat :
 - ◆ Persyaratan Konstruksi.
- o. Alat Yang Menggunakan Bubuk Peledak Sebagai Tenaga (Powder Actuated Tools), memuat :
 - ◆ Definisi.
 - ◆ Ketentuan Umum.
 - ◆ Persyaratan Konstruksi Alat.
 - ◆ Persyaratan Peluru Dan Amunisi.
 - ◆ Persyaratan Proyektil.
 - ◆ Persyaratan Pemeriksaan Dan Pemeliharaan.
 - ◆ Persyaratan Penyimpanan Alat, Peluru Dan Proyektil.
 - ◆ Persyaratan Penggunaan.
- p. Traktor Dan Truk, memuat :
 - ◆ Persyaratan Umum.
 - ◆ Persyaratan Kabin.
 - ◆ Persyaratan Pipa Knalpot.
 - ◆ Persyaratan Alat Penyambung/ Penggandeng.
 - ◆ Persyaratan Titik Penggandeng.
 - ◆ Persyaratan Lampu Sorot.

- ◆ Persyaratan Alat Penghidup Mesin (alat starter).
 - ◆ Persyaratan Peralatan Lainnya.
- q. Truk Pengangkut Dan Truk Keperluan Industri Lainnya, memuat :
- ◆ Persyaratan Konstruksi.
 - ◆ Persyaratan Cara Penggunaan.

4.6.6 Pekerjaan Bawah Tanah, memuat :

- ◆ Persyaratan Umum.
 - ◆ Persyaratan membuat atau menggali sumur.
 - ◆ Persyaratan Penyangga.
 - ◆ Persyaratan Ventilasi Udara.
 - ◆ Persyaratan Perlindungan Terhadap Bahaya Kebakaran.
 - ◆ Persyaratan penerangan Bawah Tanah.
 - ◆ Persyaratan Pengeboran.
 - ◆ Persyaratan Pengaturan Debu.
- ❖ Pekerjaan Penggalian, memuat :
- ◆ Persyaratan Umum.
 - ◆ Persyaratan Penyangga Pekerjaan Galian.
 - ◆ Persyaratan Pekerjaan Galian Parit.
 - ◆ Persyaratan Pekerjaan Galian Sumur.
- ❖ Pemancangan Tiang Pancang, memuat :
- ◆ Persyaratan Umum.
 - ◆ Persyaratan Pemeriksaan dan Pemeliharaan Mesin Pancang.
 - ◆ Persyaratan Penggunaan Mesin Pancang.
 - ◆ Persyaratan Mesin Pancang Terapung.
 - ◆ Persyaratan Pemancangan Turap Baja Besi.
- ❖ Pekerjaan Beton, memuat :
- ◆ Persyaratan Umum.
 - ◆ Persyaratan pengecoran dan pemancangan beton.
 - ◆ Persyaratan Besi Tulangan.
 - ◆ Persyaratan Menara Bak Muatan Beton.
 - ◆ Persyaratan Pekerjaan Struktur/Kerangka.
- ❖ Operasi Lainnya Dalam Pembangunan Gedung, terdiri atas :

- ◆ Persyaratan Pendirian Bangunan Dengan Menggunakan Prefab yang mudah Dibongkar-pasang.
- ◆ Persyaratan Transportasi.
- ◆ Persyaratan Penempatan Komponen Prefab.
- ◆ Pemasangan Konstruksi Baja, memuat :
 - Persyaratan Umum.
 - Persyaratan Lantai Floorinhg.
 - Persyaratan Pengerekan.
 - Persyaratan Pengelingan.
- ◆ Persyaratan Pekerjaan Dalam Lift Koker dan Lubang Tangga.
- ◆ Persyaratan Pemasangan Kerangka Atap.
- ◆ Persyaratan Mengenai Lantai Sementara.
- ◆ Pekerjaan Dengan Aspal Panas, Ter dll., memuat :
 - Persyaratan Peralatan dan Perlengkapan.
 - Persyaratan Pengoperasian.
- ◆ Persyaratan Pekerjaan Dengan Pengawet Kayu.
- ◆ Persyaratan Lantai, Dinding Dan B ahan Yang Mudah Terbakar.
- ◆ Pekerjaan Insulasi, memjkuat :
 - Persyaratan Pekerjaan Dengan Asbes.
 - Persyaratan Pekerjaan Yang Menggunakan Glass Wool Dan Bahan Sejenisnya.
- ◆ Pekerjaan Yang Berhubungan Dengan Atap, memuat :
 - Persyaratan Umum.
 - Persyaratan Atap Bangunan Yang Curam.
 - Persyaratan Atap Bangunan Yang Terbuat Dari Bahan Yang Mudah Pecah (Rapuh).
- ◆ Pekerjaan Pengecetan, memuat :
 - Persyaratan Umum.
 - Persyaratan Cat Yang Mengandung Timah.
 - Persyaratan Cat Semprot.
 - Persyaratan Penyemprotan Cat Tanpa Udara.
- ◆ Pengelasan Dan Pemotohngan Dengan Nyala Api, memuat :
 - Persyaratan Umum.
 - Persyaratan Las Listrik.
- ◆ Pekerjaan Peledakan, memuat :
 - Persyaratan Umum.

- Persyaratan Pengeboran Dan Pengisian Bahan Peledak Pada Lubang Bor.
- Persyaratan Penembakan dan Peledakan, memuat :
 - Persyaratan Umum.
 - Persyaratan Peledakan Dengan Sumbu Peledak.
 - Persyaratan Peledakan Dengan Listrik.
 - Persyaratan Setelah Penembakan dan Peledakan.
- ◆ Pekerjaan Pencampuran Batuan.

4.6.7 Pembongkaran (demolition), memuat :

- ◆ Persyaratan Persiapan Kerja.
- ◆ Persyaratan Umum Pekerjaan Pembongkaran.
- ◆ Persyaratan Daerah Jalan Keluar-masuk.
- ◆ Persyaratan Alat Pelindung Diri.
- ◆ Persyaratan Peralatan Untuk Pembongkaran.
- ◆ Persyaratan Lantai Pengaman Untuk Pekerjaan Pembongkaran.
- ◆ Persyaratan Pembongkaran Dinding.
- ◆ Persyaratan Pembongkaran Lantai.
- ◆ Persyaratan Pembongkaran Bangunan Baja.
- ◆ Persyaratan Pembongkaran Cerobong Tinggi Dan Sejenisnya.-

4.6.8 Penanggulangan Kecelakaan.

Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, proses yang harus ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Kontraktor wajib melaporkan setiap terjadi kecelakaan kerja kepada Kantor Departemen/Dinas Tenaga Kerja dan PT Jamsostek setempat.
- b. Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, keluarganya atau teman sekerjanya berhak melaporkan terjadinya kecelakaan, tanpa menghilangkan kewajiban Kontraktor menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud diatas.
- c. Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, Kontraktor wajib :
 - ◆ Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan.
 - ◆ Membayar terlebih dahulu ongkos penbangkutan dari tempat terjadinya kecelakaan ke Rumah Sakit atau kerumahnya.
 - ◆ Membayar terlebih dahulu biaya pengobatan dan perawatan.
 - ◆ Membayar terlebih dahulu santunan sementara tidak mampu bekerja.

- d. PT Jamsostek selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak syarat-syarat teknis dan administrative dipenuhi harus membayar hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).